

KONSEP PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN KOTA MADANI

Oleh :

Muzakkir Zabir

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Aziziyah Sabang

Email: muzakkir.zabir@yahoo.com

Abstract

Civil society in principle is indicated as democratic society, ethical, transparent, tolerant, synchronized, integral. Civil society is a social society that will protect citizens from the excessive manifestation of state power. Civil society even becomes the main pillar of democratic political life. Because civil society not only protects citizens in dealing with the state, but also to formulate and articulate people's aspirations.

Keywords : Civil Society, State, Banda Aceh

Abstrak

Masyarakat sipil, pada dasarnya, memiliki ciri-ciri masyarakat yang demokratis, beretika dan bermoral, transparan, toleran, optimis, semangat, partisipasi, mendukung emansipasi dan kesetaraan hak. Masyarakat sipil adalah masyarakat sosial yang akan melindungi warganya dari negara yang menggunakan kekuasaan secara berlebihan. Masyarakat sipil merupakan tiang utama dari sebuah kehidupan politik, karena mereka tidak saja melindungi masyarakat akan tetapi juga memformulasikan dan mengartikulasikan keinginan masyarakat.

Kata Kunci : Masyarakat Sipil, Negara, Banda Aceh

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Hal ini dikarenakan ia tidak dapat menjalani kehidupannya tanpa orang lain. Karena kondisinya seperti itu, maka dalam konsep sosiologi manusia disebut dengan *sosial animal* yaitu makhluk yang selalu hidup berkawan atau berkelompok.¹ Secara agama manusia juga dipandang sebagai makhluk yang hidup berkelompok-kelompok. Kelompok itu ada yang disebut dengan masyarakat Yahudi, Masyarakat Islam, Masyarakat Kristen, Hindu dan lain-lain.² Masing-masing masyarakat tersebut memiliki sistem dan struktural yang bebas.

Menurut teori *functionalist* (para penganut pendekatan fungsional) masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.³

Setiap masyarakat tentu memiliki prinsip dan cara-cara tersendiri dalam membangun masyarakatnya, seperti *protestant etics* yang dianggap sebagai *determinant factor* bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat Kristen. Demikian pula dengan konsep masyarakat madani dalam Islam, yaitu suatu pola pembentukan masyarakat ideal yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad saw pada abad ke 7 (14 abad yang lalu). Ciri-ciri pokok masyarakat ini, dalam perspektif *civic education*, ditandai dengan adanya sikap toleran, egaliter (kebersamaan), demokratis, keadilan dan keberadaban.⁴ Sebagai masyarakat muslim nilai-nilai seperti itu tampaknya semakin sulit dijumpai di tengah-tengah masyarakat Islam di akhir-akhir ini, baik secara konseptual maupun secara aktual. Padahal Rasulullah telah berupaya membangun pola hidup yang demikian agar umat Islam selalu menjadi *khaira ummah* (kelompok masyarakat terbaik) dari masyarakat lainnya.

Masyarakat Madani merupakan suatu konsep yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat (*society*) dalam hidup bernegara (*state*). Dalam konteks pembentukan masyarakat yang madani, Rasulullah lebih menekankan pembinaan moral yang telah dibangunnya sejak kerasulannya di Makkah, dari pada perumusan hukum-hukum yang bersifat formal. Kohesi sosial antar warga (para sahabat) lebih ditekankan pada jalinan persaudaraan yang dibinanya melalui perkumpulan-perkumpulan jamaah shalat, dialog

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990) hlm. 27

² Joesoef Sou'ib, *Agama-Agama Besar di Dunia*, cet.III, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1996) bagian pertama.

³ Wirawan, *Tiori-Tiori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. (Jakarta: Kencana Prenata Media Grup. 2012) hlm. 42

⁴ A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000) hlm. 136

agama, kerja sama usaha ekonomi jaringan pasar serta pembauran antar etnis dan strata sosial melalui perkawinan atau pola anak asuh.⁵

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang hingga kini telah berusia 810 tahun. Ini sesuai dengan hitungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang merayakan Ulang Tahun ibu kota Provinsi Aceh setiap 22 April. Pemerintah kota Banda Aceh menyatakan bahwa, membangun masyarakat madani harus dengan mengembalikan ruhnya Madinah seperti zaman Rasulullah SAW. Masyarakat hidup rukun dengan semua agama, dan Islam berdampingan dengan berbagai keyakinan yang lain. Di Aceh dari dulu hingga saat ini tidak ada perbedaan atau permusuhan antar suku dan agama. Sehingga belum pernah terdengar bentrok antar-agama dan juga antar suku. Sebetulnya tak ada bibit perseteruan antar-etnis di sini, karena mereka sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan.

Seiring dengan berkembangnya Kota Banda Aceh, pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Banda Aceh Alm. Ir. Mawardy Nurdin dan Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal yang massa kepemimpinannya mengusung visi dan misi sebagai berikut: "Banda Aceh Model Kota Madani". Berpijak dari visi di atas, pemerintah Kota Banda Aceh telah mengusung beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan syariat Islam secara Kaffah.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan.
4. Menumbuhkan masyarakat yang intelektual, sehat dan sejahtera, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang Islami.
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.
7. Meningkatkan peran generasi muda.⁶

Pemerintah kota membentuk visi dan misi ini dilandaskan pada perilaku dan kehidupan sosial masyarakatnya yang sudah berkurang, baik dalam memahami ajaran Islam dan kehidupan sosial masyarakat dalam menghormati tamu. Lahirnya sejumlah visi misi pemerintah kota yang ingin mewujudkan masyarakat madani dan ditambah dengan keadaan sosial yang cenderung lebih stabil dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Aceh, ini merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya masyarakat madani di Kota Banda Aceh.

Namun, ini belum bisa terwujud secara baik hingga saat ini sebagaimana contoh kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya kehidupan para pemuda dan pemudi, dan perilaku remaja, pada waktu masuk shalat maghrib misalnya, orang-orang masih

⁵ Muhammad Hasyim, *Konsep Masyarakat Madani Dalam Perspektif Teori Maslahat*, *Majalah Ilmiah Khazanah Edisi 48*, (Banjarmasin: IAIN, 1998), hlm. 1

⁶ www.Bandaacehkota.go.id/2/26visi_dan_misi_html#s5_comparent_wrap. Diakses tanggal 20 April 2015

berada dan memenuhi warung dan cafe-cafe yang ada di Kota Banda Aceh, masjid dan mushalla cuma satu dan dua shaf jamaah saja yang melaksanakan shalat magrib. Kehidupan malam dan seksual pun bertambah sewenang-wenang di kalangan pemuda dan pemudi di Kota Banda Aceh. Tak hanya itu, ekonomi masyarakat pun yang semakin melemah, kesejahteraan sosial yang tidak merata, banyaknya pengemis yang memintaminta di setiap sudut kota, kurang disiplinnya para pegawai dalam menjalankan tugas yang di emban.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani itu sebenarnya merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun nabi Muhammad di negeri Madinah. Perkataan Madinah dalam bahasa arab dapat dipahami dari dua sudut pengertian. *Pertama*, secara konvensional kata Madinah dapat bermakna sebagai “kota”, dan *kedua*, secara kebahasaan dapat berarti “peradaban”; yang disebut peradaban juga berpedoman dengan kata “*tamaddun*” dan “*hadlarah*”.

Sebelumnya, kota yang dikenal sebagai kota Madinah itu adalah daerah yang bernama Yatsrib. Nabi-lah yang kemudian mengubah namanya menjadi Madinah, setelah hijrah ke kota itu. Perubahan nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah sebuah proklamasi untuk mendirikan dan membangun masyarakat berperadaban di kota itu. Dasar-dasar masyarakat madani inilah, yang tertuang dalam sebuah dokumen “Piagam Madinah” yang di dalamnya menyangkut antara lain wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, tanggung jawab sosial dan politik, serta pertahanan, secara bersama.

Sejak tahun 1990-an di Indonesia istilah “masyarakat madani” sering diperbincangkan di kalangan kaum intelektual terbatas wacana ini semakin semarak ketika media cetak seperti surat kabar, majalah ikut memublikasikannya ke tengah publik, ditambah dengan beberapa buku yang sengaja ditulis untuk memperkenalkan hal ikhwal yang berkaitan dengan masyarakat madani di Indonesia.

Pada awalnya istilah “masyarakat madani” merupakan salah satu terjemahan dari terjemahan-terjemahan yang ada dari istilah *civil society* seperti “masyarakat sipil”, “masyarakat kewarganegaraan”, dan “masyarakat warga”. Tetapi terjemahan sipil ini oleh sementara kalangan dianggap kurang tepat karena istilah ini selalu diasosiasikan dengan kata lawan militer. Sehingga tidak berlebihan apa bila dikatakan pengalih-bahasaannya istilah *civil society* ke dalam bahasa Indonesia menjadi krusial sekaligus kontroversial akibat tidak ada satu pun yang dianggap paling tepat yang dapat memuaskan semua pihak.

Sementara istilah “masyarakat kewarganegaraan” pernah digunakan oleh Asosiasi Politik Indonesia (API) dalam seminar nasional di Kupang, NTT pada tanggal 26 Januari 1995 dengan judul “Dimensi Kepemimpinan dan Masyarakat Kewarganegaraan”. Dua terjemahan terakhir pada perkembangan berikutnya kurang populer dibanding istilah

masyarakat madani.⁷ Sangat banyak definisi tentang masyarakat madani salah satunya yaitu suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan modern. Di dalam setiaparganya menyadari dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya terhadap negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama, dan tentunya juga menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Allah swt memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. As-Saba': 15 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ١٥

Artinya :

“*Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".*(QS. As-Saba': 15)⁸

Pada kesempatan menyampaikan pidato ilmiahnya di Festival Istiqlal tanggal 26 September 1995, Anwar Ibrahim yang waktu itu menjabat sebagai menteri keuangan dan wakil perdana menteri Malaysia, menyinggung kata-kata “masyarakat madani” yang dinyatakannya sebagai terjemahan dari *civil society* dalam bahasa Inggris atau *al-mujtama' al-madani* dalam bahasa Arab.

Sebelum itu Naquib al-Attas ahli sejarah dan peradaban Islam Malaysia pernah memperkenalkan istilah ini, sebagaimana Anwar Ibrahim dalam buku Hendro Prasetyo, yang berjudul *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia* merumuskan konsep masyarakat madani sebagai berikut: “Sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, ekonomi, dan teknologi. Sistem sosial yang cakap dan saksama serta pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan dugaan atau *predictability* serta ketelusan atau *transparency* sebagai satu sistemnya.”⁹

Dalam perkembangan berikutnya setiap kali ada wacana tentang politik Islam (*Political Islam*) dan pemberdayaan umat (*ummah empowering*), maka yang lebih sering

⁷ Maskur Hakim dan Tanu Widjata, *Model Masyarakat Madani*. (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2003), hlm. 13-14

⁸ Hendra Endang. *Al-Qur'an Cordoba Spesial For Muslimah dan Terjemahan*. (Bandung: PT. Internasional Indonesia, 2012), hlm. 430

⁹ Hendro Prasetyo, dkk. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 158.

digunakan oleh media massa dan buku-buku adalah istilah “masyarakat madani”, disebabkan kata ini lebih praktis dan akrab di kalangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Dengan pertimbangan praktis inilah akhirnya istilah “masyarakat madani” menjadi lebih terkenal dibanding istilah “masyarakat sipil”, “masyarakat warga”, dan istilah lainnya.

Bahkan menurut Ahmad Baso dalam buku Maskur Hakim dan Tanu Widjata yang berjudul buku *Model Masyarakat Madani* menjelaskan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan istilah “masyarakat madani” lebih terkenal dan akrab ditelinga masyarakat Indonesia disebabkan antara lain, karena kepandaian dan kepiawaian pendukung-pendukung istilah ini yang dipelopori oleh Nurcholis Madjid dan kawan-kawannya melalui jalur Paramadina dan jurnal-jurnal yang diterbitkannya dalam menggunakan jargon-jargon Islam dan hubungannya dengan masyarakat dan bangsa yang maju dan beradab (*civilized society*)

Masyarakat madani ialah tempat berseminya perilaku, aksi-aksi kemasyarakatan dan politik yang egaliter, terbuka dan demokratis. Dalam hal-hal tertentu, Nabi Muhammad saw pernah mengembangkan prinsip-prinsip ini dalam praktik kenegaraan di Madinah. Sebagai orang nomor satu di Madinah, ia memelopori prinsip-prinsip kesamaan (*equality*), keadilan (*justice*), dan partisipasi (*participation*) di tengah-tengah masyarakat dan bangsanya. Semua ini ditegaskan secara eksplisit dalam Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*), yang oleh para ilmuwan politik diidentifikasi sebagai konstitusi pertama sebuah negara.

Dalam buku Maskur Hakim dan Tanu Widjata dengan judul buku *Model Masyarakat Madani* Bakhtiar Efendi menegaskan bahwa, konstitusi yang dipresentasikan lewat Piagam Madinah itu memberikan jaminan bagi warganya yang majemuk dari segi suku dan agama untuk melakukan pembangunan di segala bidang demi kepentingan bersama, dan mereka merupakan suatu umat yang satu meskipun berbeda agama dan kepercayaan. Disebabkan umat di sini, masih menurut penafsirannya, bermakna warga negara bukan agama.

Dilihat dari isi semangatnya, Piagam Madinah memuat hal-hal yang pokok bagi terbentuknya masyarakat yang majemuk dan progresif, diterimanya paham pluralistis dalam konstitusi itu merupakan pemikiran dan aksi yang kondusif bagi terciptanya kehidupan yang egaliter dan demokratis.¹⁰

Menurut Ahmad Sathori dalam buku Mahyudin dengan judul *Visi Kepemimpinan Masyarakat Madani* menjelaskan, dalam rangka menuju masyarakat madani, Rasulullah mencanangkan empat sendi. Pertama, akidah Islam sebagai titik tolak menuju tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Kedua, masyarakat Islam sebagai titik tolak menuju terciptanya masyarakat terbaik dan moderat. Ketiga, perundang-undangan Islam sebagai awal perubahan menuju kehidupan sejahtera masa kini dan mendatang. Keempat, kekuatan Islam sebagai titik tolak menuju perdamaian internasional.¹¹

¹⁰ Maskur Hakim dan Tanu Widjata, *Model Masyarakat Madani*. (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2003), hlm. 16-17.

¹¹ Mahyudin. *Visi Kepemimpinan Masyarakat Madani*. (Jakarta: NM Press Anggota IKAPI, 2004), hlm. 17.

Sendi kedua, yakni masyarakat Islam, merupakan sendi terpenting dalam melakukan perubahan. Akidah, bila tidak ada masyarakat yang mengamalkannya, akan menjadi barang mati. Masyarakat inilah yang dibangun Rasulullah sejak di Makkah dan diteruskan di Madinah. Rasulullah saw telah meletakkan tiga hal yang menjadi tonggak pembentukan masyarakat baru di Yatsrib, yaitu:

- a. Memperkokoh hubungan kaum muslim dengan Tuhannya dengan membangun Masjid.
- b. Memperkokoh hubungan internal umat Islam dengan mempersaudarakan kaum pendatang Muhajirin dari Makkah dengan penduduk asli Madinah, yaitu kaum Anshar.
- c. Mengatur hubungan umat Islam dengan orang-orang di luar Islam, baik yang ada di dalam maupun di sekitar kota dengan cara mengadakan perjanjian perdamaian.¹²

Melalui tiga hal di atas, Rasulullah saw. berhasil membangun masyarakat ideal. Masyarakat ini terwujud dalam suatu negara, yang beliau beri nama Madinah, artinya “kota” atau “tempat peradaban”. Hal kedua yang Rasulullah saw. lakukan adalah melaksanakan strategi persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar yang dimaksudkan untuk menguatkan kesatuan dan persatuan di kalangan kaum muslim.

Tujuan lain dari hal ini adalah untuk menguatkan hubungan antara pendatang dan penduduk asli, memusnahkan fanatisme kesukuan ala jahiliah, dan menumbuhkan semangat pengabdian yang ditujukan hanya untuk Islam. Karena secara historis, orang-orang Anshar yang terdiri dari suku ‘Aus dan Khajraz pernah saling bermusuhan. Darah yang belum kering, dendam yang belum padam, sirna dihapus oleh jiwa baru persaudaraan Islam.

Sendi ketiga adalah meletakkan dasar-dasar *tasyri*’ (perundang-undangan) Islam, untuk membentuk masyarakat dan mengatur hubungan antar anggota masyarakat. *Tasyri*’ Islam yang diletakkan di Madinah telah mencapai derajat kesempurnaan dan bisa memenuhi kebutuhan umat manusia sampai kapan pun. Bila diterapkan secara utuh di masyarakat akan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Sendi keempat adalah kekuatan Islam. Ketika dakwah memasuki fase madani, dan mulai membangun masyarakat Islami, tidak boleh tidak ia harus memiliki kekuatan. Dengan kekuatan ini umat Islam akan mampu menyebarkan prinsip-prinsip ajaran ke setiap tempat dan sekaligus bisa melindungi diri dari serangan musuh-musuh. Bahkan bisa mempertahankan kelompok *mustadh’afin* (lemah) dari tindakan kaum kuffar.¹³

2. Pengertian Civil Society

Pengertian *civil society* memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing tokoh yang memberikan penekanan berbeda satu sama lain. Sebagian ada yang menggunakan pendekatan Hegelian, Gramscian dan sebagainya lagi menggunakan pemahaman Tocquevillian. Bagi penganut paham Hegelian lebih

¹² Mahyudin. *Visi Kepemimpinan Masyarakat Madani...* hlm. 19.

¹³ Mahyudin. *Visi Kepemimpinan Masyarakat Madani...* hlm. 20.

menekankan pada pentingnya pemberdayaan kelas menengah dalam suatu masyarakat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sektor ekonomi menuju pembangunan yang kuat.

Para penganut paham Gramscian lebih menekankan peran LSM-LSM untuk memperkuat posisi *civil society* bila berhadapan dengan negara. Seperti diketahui bahwa peran negara yang terlalu besar dan sulit berkembang bagi *civil society*. Sementara Tocquevillian lebih mementingkan peran organisasi-organisasi independen dalam masyarakat yang bertujuan untuk membangun jiwa demokrasi warganya.

Dalam beberapa hal di masyarakat Indonesia terdapat embrio bagi lahir dan berkembangnya *civil society* apa bila dilihat dari tradisi-tradisi lokal yang berpotensi untuk mendukung *civil society*, sayangnya tradisi-tradisi itu tidak cukup kuat dalam dirinya sendiri, sehingga kurang mempunyai daya dorong yang kuat guna melahirkan *civil society*.

Menurut Kuntowijoyo dalam buku A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dengan judul buku *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* menjelaskan bahwa, *civil society* berwatak dinamis, terbuka dan kenyataan ril dalam sejarah, bukan masyarakat yang utopis. Ditambahkannya bahwa wacana tentang *civil society* bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan isme, baik itu dari kaca mata agama, aliran pemikiran, mazhab filsafat ataupun praktik dan pengalaman berdemokrasi di kawasan tertentu di belahan dunia ini. Yang perlu digarisbawahi adalah semua unsur itu diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pengembangan gagasan-gagasan dasar *civil society*.¹⁴

Mengenai fungsi dan peran *civil society* pun cukup beragam, yang pada intinya memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan negara, lebih tepatnya, kepentingan penguasa. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika Hobbes dan Locke melihat *civil society* berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Adam Ferguson melihat fungsi *civil society* sebagai penjaga kohesi sosial dan penangkal dari ancaman negatif individualisme. Thomas Paine melihatnya sebagai antitesis negara, dan *civil society* di sini dapat membatasi kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Sedangkan Tocqueville melihat *civil society* sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing force*) negara.

Di beberapa negara, faktor agama merupakan faktor yang dominan bagi tumbuhnya *civil society*, dalam arti bahwa agama mempunyai kontribusi besar bagi lahirnya kesadaran masyarakat terhadap batas-batas kekuasaan negara dan hubungannya dengan negara-negara lainnya. Sehubungan dengan ini, Muhammad AS Hikam berpendapat, bahwa gerakan kerakyatan di Amerika Latin berhasil karena diilhami oleh teologi pembebasan, keberhasilan aksi rakyat Polandia karena didukung oleh Gereja Katolik dan kepuasan Vatikan, begitu juga keberhasilan rakyat Filipina menumbangkan rezim Marcos yang otoriter dengan sewenang-wenang dimotori pihak Gereja pimpinan Kardinal Jaime Sin atau juga keberhasilan revolusi Iran yang dipelopori oleh Imam Khomeini dan para Mullah.

Salah satu dari tujuan inti *civil society* adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh, terencana dan sistematis untuk mewujudkan otonomi masyarakat sehingga mereka tidak bergantung kepada negara. Dalam konteks ini pada dasarnya, *civil society* sudah terbangun

¹⁴ A. Ubaedillah, Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...* hlm. 191

dikalangan kaum Muslimin, yang bisa dilihat antara lain melalui bentuk-bentuk paguyuban yang kuat, yang mampu menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Dalam tataran tertentu paguyuban ini merupakan ciri utama dari kehadiran *civil society* yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai pergerakan Islam yang kuat seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Syarikat Islam, dan lainnya.

Seperti yang dilihat oleh Abdurrahman Wahid bahwa di Indonesia sudah terdapat potensi-potensi dasar *civil society* dengan adanya berbagai pergerakan dan organisasi Islam, maka hal yang sama juga berlaku di masyarakat Korea Selatan yang berlatar belakang budaya Konghucu. Menurut Profesor Cho bahwa sebuah *civil society* konfusian yang tinggi sopistikasinya ada di zaman Chason.

Pengertian *civil society* pada waktu itu cukup bebas dan merupakan komunitas orang-orang berpendidikan (*literasi*) yang egaliter, ditandai oleh komunikasi yang kritis di antara mereka sendiri dan adanya *check* dan *balances* antara kaum literasi negara yang resmi dan literasi informal. Di sini Profesor Cho melihat bahwa *civil society* konfusian yang berkembang di dinasti Choson memiliki otonomi yang cukup besar bila berhadapan dengan negara.

Sedangkan menurut Profesor Kim Sunhyuk, juga dari Korea Selatan, bahwa *civil society* adalah suatu entitas yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik dengan maksud untuk menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka berdasarkan prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang memadai.¹⁵

Karakteristik Masyarakat Madani

Menurut Anwar Ibrahim dalam buku A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dengan judul buku *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* menjelaskan, masyarakat madani mempunyai ciri-ciri yang khas: kemajemukan budaya (*multicultural*), hubungan timbal balik (*reprocity*), dan sikap saling memahami dan menghargai. Lebih lanjut Ibrahim menegaskan, bahwa karakter masyarakat madani merupakan “*guiding ideas*”, meminjam istilah Malik Bennabi, dalam melaksanakan ide-ide yang mendasari masyarakat madani, yaitu prinsip moral, keadilan, kesamaan, musyawarah, dan demokrasi.¹⁶

Muhammad AS Hikam menjelaskan ciri-ciri pokok masyarakat madani di Indonesia antara lain:

1. Kesukarelaan
2. Keswasembadaan
3. Kemandirian yang tinggi terhadap negara.
4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.¹⁷

¹⁵ A. Ubaedillah, Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...* hlm. 192

¹⁶ A. Ubaedillah, Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...* hlm. 202

¹⁷ As Hikam Muhammad. *4 Pilar, Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, cet. Ketiga*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 173

Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya, ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Unsur-unsur yang harus dimiliki oleh masyarakat madani antara lain:

a. Wilayah publik yang bebas

Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar *civil society*. Mengacu pada Arendt dan Hebermas, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah bebas semua warga negara memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik. Sebagai persyaratan mutlak lahirnya *civil society* yang sesungguhnya, ketiadaan wilayah publik bebas ini pada suatu negara dapat menjadi suasana tidak bebas di mana negara mengontrol warga negara dalam menyalurkan pandangan sosial politiknya.

b. Demokrasi

Demokrasi merupakan prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan *civil society* yang murni (*genuine*). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari dan untuk warga negara. Demokrasi merupakan suatu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama.¹⁸

c. Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, lebih dari sikap menghargai pandangan berbeda orang lain. Toleransi, mengacu pandangan Madjid adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Toleransi bukan sekedar tuntutan sosial masyarakat majemuk belaka, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelaksanaan ajaran moral agama.

d. Pluralisme

Kemajemukan atau *pluralism* merupakan prasyarat lain bagi *civil society*. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

Menurut Nurcholis Madjid dalam buku Azyumardi Azra yang berjudul *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, menjelaskan bahwa pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-

¹⁸ Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Madeia. 2007). hlm. 248

ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).¹⁹

e. Keadilan sosial

Adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.²⁰

Azra menyatakan bahwa dalam kerangka menciptakan kehidupan yang berkualitas dan berperadaban (*tamaddun/civility*), masyarakat madani (*civil society*) menghajatkan sikap-sikap toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima beragam perbedaan pandangan politik di kalangan warga bangsa.²¹

Berikut beberapa karakteristik masyarakat madani lain, di antaranya adalah:

- a. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
- b. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
- c. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
- d. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
- e. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
- f. Meluasnya kesetiaan (*loyalty*) dan kepercayaan (*trust*) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
- g. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
- h. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.
- i. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil.
- j. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya.

¹⁹ Azra Azyumardi. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...* hlm. 249

²⁰ Azra Azyumardi. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...* hlm. 250

²¹ Azra Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani...* hlm. 247-250

- k. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut.
- l. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial
- m. Berakhlak mulia²²

Dari beberapa ciri tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis di mana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; di mana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, *taken for granted*.

3. Urgensi Masyarakat Madani

Islam bukanlah teori politik atau teori kemasyarakatan yang memberikan petunjuk-petunjuk hidup bermasyarakat dan bernegara secara mendetail, tetapi ia adalah agama Allah yang dibawa oleh Rasul-Nya yang terakhir, yang berusaha mengajak manusia dari alam kejahilan menuju alam yang disinari pengetahuan. Islam mengatur hidup berserikat dan bermasyarakat secara global agar ia dapat diterapkan secara fleksibel dan elastis sesuai dengan kondisi negara dan tradisi lokal masing-masing tempat bermukimnya umat Islam.

Meskipun demikian, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dalam hidup masyarakat. Prinsip-prinsip dasar dimaksud antara lain: bermusyawarah (*syura*), keadilan (*al-'adl*), kesamaan di depan hukum (*al-musawat*), dan *amr ma'ruf nahi munkar*, prinsip kepemimpinan dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ini mempunyai saling keterkaitan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan dalam bingkai konsep Islam *kaffah*.²³

Sebagai pemegang otoritas tertinggi di permukaan Madinah, Nabi Muhammad saw. telah mempraktikkan prinsip-prinsip musyawarah dalam pengertian yang sebenarnya sehingga dapat di rasakan langsung oleh para sahabatnya. Sejarah membuktikan bahwa sering kali beliau meminta saran atau pendapat dari para sahabatnya tentang masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Praktik musyawarah ini bisa dilihat selama beliau menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan kurun periode Madinah. Praktik-praktik itu antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Masykur Hakim dan Tanu Widjaya dengan judul *Model Masyarakat Madani* menjelaskan bahwa, Nabi Muhammad saw. melakukan musyawarah dalam rangka mengambil sikap yang tepat untuk menghadapi serangan kaum kafir Quraisy Mekkah yang sedang dalam perjalanan menuju Madinah untuk menyerang Nabi dan pasukannya. Nabi mengajak berunding para sahabat, baik dari kelompok Muhajirin maupun dari golongan Anshar untuk meminta pendapat mereka sekaligus dukungan mereka terhadap beliau, yang pada akhir musyawarah diketahui bahwa

²² Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Prenada Media), 2000.

²³ Maskur Hakim dan Tanu Widjata, *Model Masyarakat Madani*. (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2003), hlm. 120-122

mereka sepakat untuk mendukung perjuangan Nabi apa pun risikonya, kalau perlu dengan mengorbankan segala apa yang mereka miliki demi keberhasilan perjuangan Nabi.

Keputusan hasil musyawarah itu dipegangnya dengan teguh dan konsisten, meskipun dalam perjalanan berikutnya Nabi diberikan kesempatan untuk mengubah hasil keputusan itu, namun tetap berpegang pada hasil akhir musyawarah. Ketika sepertiga dari pasukan Nabi di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay pemimpin kaum munafik Madinah-meninggalkan medan perang dan mereka kembali bertahan di Madinah.²⁴

Di kalangan internal sahabat Nabi musyawarah merupakan tradisi yang selalu dilakukan, terutama menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan umum. Tradisi positif dari para sahabat nabi ini terlihat dari keterangan Abu Hurairah ketika ia menyatakan “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih sering bermusyawarah dibandingkan para sahabat”. Adapun hal-hal yang dimusyawarahkan di sini adalah masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan umum (*public interest*).

Sehubungan dengan ini Muhammad Rasyid Ridha dalam buku Masykur Hakim dan Tanu Widjaya. menyatakan bahwa: “Bermusyawarahlah tentang masalah yang umum seperti strategi perang, perdamaian dan lain sebagainya yang menyangkut kemaslahatan bersama. Nabi memberi contoh dengan melakukan musyawarah pada waktu menjelang perang Uhud”. Masih banyak contoh-contoh lain yang dipraktikkan beliau dalam masalah ini.²⁵

Jika dilihat dari segi tematik musyawarah terlihat ada dua macam musyawarah, yaitu:

1. Musyawarah khusus, yakni musyawarah yang berkenaan dengan masalah-masalah pribadi. Sebagai contoh, ketika nabi meminta pendapat sebagian sahabat tentang masalah Aisyah setelah tersebarnya berita bohong (*hadisul-ifkie*).
2. Musyawarah umum, yakni musyawarah yang berkaitan dengan permasalahan umat seperti peperangan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Rasulullah saw selalu meminta pendapat para sahabatnya sebelum mengambil keputusan, dan beliau tidak pernah mengungkapkan pendapatnya sebelum para sahabat mengajukan usulan. Kewajiban nabi adalah mempertimbangkan setiap pendapat, kemudian menentukan salah satunya atau menggabungkan beberapa pendapat tersebut. Misalnya, dalam kasus perang badar, nabi memutuskan untuk menerima tebusan dari para tahanan. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas umat Islam, meskipun pendapat terakhir ini kemudian ternyata keliru.

Di samping musyawarah, nabi juga memerintah masyarakat dan negara Madinah dengan penuh keadilan dan kasih sayang sehingga tidak ada seorang pun warga negara Madinah yang hak-hak asasinya teraniaya. Keadilan di sini dalam konteks hukum di mana nabi memperlakukan sama semua warganya tanpa bisa diskriminatif, terutama setelah diberlakukannya Piagam Madinah.

²⁴ Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani...* hlm 30-31

²⁵ Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani...* hlm 32-33

Dengan ketetapan ini, kaum minoritas atau *ahlu al-dzimmah* mendapat kepastian hukum sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan nyaman berdampingan dengan kaum Muslimin yang merupakan warga mayoritas. Disebabkan, prinsip persamaan dalam Islam adalah hak-hak yang sama antara kaum Muslimin dan bukan muslimin.²⁶

4. Masyarakat Madani di Indonesia: Paradigma dan Praktik

Indonesia memiliki tradisi yang kuat tentang masyarakat madani. Bahkan jauh sebelum bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial beragama dan pergerakan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Selain berperan sebagai organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis Islam, seperti Syarikat Islam (SI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen *civil society* yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Sifat kemandirian dan kesukarelaan para pengurus dan anggota organisasi tersebut merupakan karakter khas dari sejarah masyarakat madani di Indonesia.

Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia: *Pertama*, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlansung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi pengikut pandangan ini praktik berdemokrasi ala barat (demokrasi liberal) hanya akan berakibat konflik antara sesama warga bangsa baik sosial maupun politik. Demokrasi tanpa kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat di kalangan warga negara, demokrasi hanya akan dipahami sebagai kebebasan tanpa batas yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan anarkis yang berpotensi pada lahirnya kekacauan sosial, ekonomi dan politik.

Kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam tataran ini, pembangunan institusi-institusi politik yang lebih demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi. Model pengembangan demokrasi ini pun pada kenyataannya tidaklah menjamin demokrasi berjalan sebagai layaknya. Kegagalan demokrasi di sejumlah negara dalam banyak hal berhubungan dengan tingkat kemiskinan warga negaranya.

Ketiga, paradigma pembangunan masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi. Pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi. Berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah. Hal itu mengingat bahwa demokrasi membutuhkan topangan kultural, selain dukungan struktural. Usaha pendidikan dan penyadaran politik warga negara merupakan upaya membangun budaya demokrasi di kalangan warga negara. Secara teoritis, upaya pendidikan dan penyadaran politik kelas menengah dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyadaran ideologis warga negara, sebagaimana pernah disinggung oleh Gramsci (1891-1937 M).

²⁶ Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani...* hlm 34-36

Melihat bagian kecil dari realitas tersebut mimpi Indonesia tentang terwujudnya suatu masyarakat yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi negara nampaknya masih perlu perhatian khusus. Hal itu karena kurangnya perhatian dari pemerintah yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dari pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Tidak hanya pemerintah, sikap masyarakat yang lebih banyak protes dari pada memberi solusi dan lebih banyak menyalahkan dari pada memuji juga nampaknya jadi permasalahan utama bagi terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.²⁷

5. Konsep Kota Madani Menurut Pemerintah Kota Banda Aceh

Masyarakat madani selalu menjadi tipe masyarakat yang didambakan oleh banyak orang, bahkan oleh masyarakat di dunia. Tipe masyarakat ini adalah gambaran masyarakat yang diidealkan oleh Islam dan pernah menjadi bagian dari sejarah Rasulullah saw. ketika beliau memimpin negara Islam pertama di Madinah.

Adanya istilah masyarakat madani pada prinsipnya bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad Saw, beserta para pengikutnya dari Makah ke Yatsrib. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk yang Madaniyyah (beradab). Adapun makna masyarakat madani menurut pemerintah Kota Banda Aceh adalah: "Masyarakat yang memberikan pelayan dan akses secara menyeluruh baik untuk masyarakat Islam maupun masyarakat minoritas lainnya, karena keinginan dari pemerintah Kota Banda Aceh ini berpedoman sebagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah di kota Yastrib yang diganti nama dengan Madinah."²⁸

Formulasi masyarakat madani yang diinginkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagaimana konsep yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Kota Madinah, masyarakat yang hidup penuh dengan ketaatan, berperadaban, memiliki jiwa sosial yang tinggi, ukhuwah persaudaraan, dapat mengakses secara menyeluruh, .

Apabila melihat tentang model kota madani yang dilakukan Rasulullah di Madinah, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Rasulullah yang baru tiba di Madinah, berikut sambutan masyarakat Madinah yang begitu antusias dengan kedatangan Rasul langsung melakukan konsolidasi dengan penduduk setempat. Dalam hal ini, Rasulullah sebagai seorang pemimpin, melihat secara jelas tiga tipologi masyarakat Madinah dalam perspektif keyakinan dan aliran kepercayaannya.

Pertama, penganut agama Islam yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar. Merupakan sesuatu yang baru bagi kaum muslimin, jika di Mekah, hak-hak dan kebebasan kaum muslimin dalam beribadah dan berinteraksi sosial dipasung sedemikian rupa, berikut ketiadaan basis dan kekuatan untuk melakukan konsolidasi dan proses islamisasi. Maka keadaan di Madinah berbanding terbalik dari keadaan di Mekah, kini mereka memiliki

²⁷ Retno Lisarti, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2008), hlm. 152

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Illiza Sa'aduddin Djamal Wali Kota Banda Aceh tanggal 12 Januari 2016

basis dan kekuatan yang mumpuni di samping melakukan konsolidasi dan proses islamisasi untuk menggerakkan dan mengelola berbagai sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti sektor ekonomi, politik, pemerintahan, pertahanan, dan lain-lain.

Kedua, penganut agama Yahudi yang terdiri dari tiga kabilah besar, yaitu Bani Qaynuqa, Bani Nadhir, dan Bani Qurayzha. Ketiga kabilah inilah yang dulu menghegemoni konstelasi politik dan perekonomian di Madinah, hal tersebut disebabkan karena keahlian dan produktivitas mereka dalam bercocok tanam dan memandai besi. Sementara kabilah-kabilah Arab yang lain masih hidup dalam keadaan nomadik, atau karena keterbelakangan mereka dalam hal tersebut. Adapun imbasnya adalah pengaruh mereka yang begitu besar dalam memainkan peranannya yang cenderung destruktif dan provokatif terhadap kabilah-kabilah selain mereka. Hal tersebut berlangsung dalam tempo yang sangat lama, hingga akhirnya Rasulullah tiba di Madinah dan secara perlahan mereduksi pengaruh kaum Yahudi yang oportunistis tersebut dengan prinsip-prinsip agung Islam yang konstruktif dan solutif.

Ketiga, penganut paganisme, dalam hal ini yang dimaksud adalah komunitas masyarakat Madinah yang masih menyembah berhala seperti halnya penduduk Mekah. Di dalam buku-buku sejarah, komunitas ini disebut kaum musyrik. Mereka inilah yang masih mendapati keraguan dalam diri mereka untuk mempercayai dan meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Namun pada akhirnya komunitas tersebut masuk Islam secara berbondong-bondong terutama pascaperang Badar.

C. Kesimpulan

Konsep masyarakat madani yang diformulasikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah konsep integritas, yaitu menggabungkan kedua elemen, masyarakat dan pemerintah kota yang tergabung dalam SKPK, dengan menyatukan kedua elemen tersebut menjadi kekuatan bagi pemerintah kota untuk melakukan program-programnya, konsep kota madani yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh ini semata-mata bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang damai, tenteram, masyarakat yang hidup dengan sikap toleransi, peradaban yang tinggi, penuh dengan ketaatan, memiliki jiwa sosial, ukhuwah persaudaraan, dapat mengakses secara menyeluruh ke pelosok sehingga dapat menjadikan pemerintah sebagai *khadimatul ummah* (pembantu umat).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000
- As Hikam Muhammad. *4 Pilar, Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, cet. Ketiga*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002,
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Madeia. 2007
- Hendra Endang. *Al-Qur'an Cordoba Spesial For Muslimah dan Terjemahan*. Bandung: PT. Internasional Indonesia, 2012
- Hendro Prasetyo, dkk. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Joesoef Sou'ib, *Agama-Agama Besar di Dunia, cet.III*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1996) bagian pertama.
- Mahyudin. *Visi Kepemimpinan Masyarakat Madani*. (Jakarta: NM Press Anggota IKAPI, 2004
- Maskur Hakim dan Tanu Widjata, *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2003
- Muhammad Hasyim, *Konsep Masyarakat Madani Dalam Perspektif Teori Maslahat, Majalah Ilmiah Khazanah Edisi 48*, Banjarmasin: IAIN, 1998
- Retno Lisyarti, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2008
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Prenada Media
- Wirawan, *Tiori-Tiori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenata Media Grup. 2012
- www.Bandaacehkota.go.id/2/26visi_dan_misi_html#s5_companent_wrap. Diakses tanggal 20 April 2015